

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum yang bebas sebagai perwujudan nyata kedaulatan rakyat atas keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengakuan tentang kedaulatan rakyat ini di cantumkan di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah(DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), secara langsung adalah salah satu bentuk perwujudan dalam berdemokrasi, itulah kebijakan hukum (*legal policy*) dalam memperkuat kedudukan kepala daerah yang memperoleh keterangan yang luas dari rakyat. Dalam aspek normatif *legal policy* pemilihan kepala daerah secara langsung tersebut, adalah harus adanya syarat aturan main (*rule of game*) yang berisi mekanisme dan prosedur yang rinci serta sanksi dalam penegakan hukum, dalam aspek kultur penuh persiapan, dalam kesadaran politik yang baik dari penyelenggaracalon dan pemilih.

Tujuan dari penyelenggaraan pemilihan umum (*general election*) atau pemilihan umum ini pada pokoknya dapat dirumuskan ada empat yaitu:¹

¹Jimly Asshiddiqie, 2008, *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, Hal 754

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintah secara tertib dan damai.
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat dilembaga perwakilan.
3. Untuk pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat.
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sangatlah dibutuhkan kebersihan, kejujuran, dan keadilan dalam pelaksanaan pemilihan umum yang berlangsung di Indonesia. Maka untuk melindungi kemurnian hasil pemilihan umum seperti yang dikatakan diatas, untuk itu para pembuat undang-undang akhirnya membuat suatu peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 490 menyatakan “setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000,000,00 (dua belas juta rupiah).

Tindak pidana dalam pemilihan umum sebenarnya telah ada diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimasukkan secara bersama-sama dengan tindak pidana lainnya yang tertulis pada Bab IV Buku Kedua KUHP mengenai “Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban Hak dan Hak Kenegaraan”, yaitu mulai dari pasal 148, 149, 150, 151, dan 152 KUHP.

Kepala desa merupakan birokrat yang mempunyai kekuasaan tertinggi ditingkat desa, dimana kepala desa sangat berperan penting terhadap proses

berjalannya pemerintah desa menuju kesejahteraan masyarakat. Seiring berjalannya tugas sebagai aparat pemerintah desa, terdapat kepala desa yang terlibat politik yang berperan sebagai politik masyarakat, hal tersebut tentunya sangat bertolak belakang dengan jabatannya sebagai aparat pemerintah yang diharapkan berlaku netral dalam politik. Dengan keterlibatan dalam berpolitik, akan dikenai pidana seperti yang sudah diatur dalam Pasal 490 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu ([Bawaslu](#)) Fritz Edward Siregar mencatat pihaknya menerima 15.052 laporan/temuan pelanggaran dalam penyelenggaraan [Pemilu Serentak 2019](#) yang sudah teregistrasi di Bawaslu hingga 28 Mei 2019. Fritz mengatakan dari 15.052 laporan yang masuk itu diantaranya sebanyak 14.462 merupakan temuan dari pihak pengawas pemilu dan 1.581 merupakan laporan dari masyarakat. "Sampai 28 Mei 2019 Bawaslu telah menerima 15.052 temuan, baik pidana, administrasi, ataupun yang ketiga bukan termasuk pidana maupun administrasi".²

Lebih lanjut, Fritz merinci data itu terdiri dari dugaan pelanggaran pidana pemilu sebanyak 533 kasus, pelanggaran administrasi (12.138 kasus), pelanggaran kode etik (162 kasus), dan pelanggaran hukum lainnya (1096 kasus). Sementara itu sebanyak 148 laporan masih dalam proses Bawaslu dan 980 laporan lainnya bukan merupakan merupakan kategori pelanggaran.

² Lucky lhakim, Bawaslu Terima 15.052 Laporan Pelanggaran Pemilu 2019, CNN, Selasa, 28/05/2019 22:44 WIB, Diakses pada 16 agustus 2020 dilaman, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190528205850-32-399276/bawaslu-terima-15052-laporan-p.elanggaran-pemilu-2019>

Dugaan pelanggaran pidana yang tertinggi yakni berkaitan kasus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri yang tak netral, penggunaan kepala desa untuk menguntungkan peserta pemilu, hingga penggunaan fasilitas pemerintah untuk kampanye.³

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 amandemen keempat (UUD 1945), sebagai konstitusi tertulis di Indonesia menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 amandemen keempat (UUD 1945), menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

Penegakan hukum atas pelanggaran ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditandai oleh ancaman sanksi hukuman berupa pidana penjara dan/atau pidana denda kepada pelaku tindak pidana pemilihan umum. Pengertian tindak pidana pemilihan umum dapat dikatakan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang atau badan hukum atau organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum diantaranya yaitu, penggunaan fasilitas negara untuk kampanye, cacat prosedur /pelanggaran administrasi, pelibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam kegiatan politik/kampanye, penyelenggara pemilihan tidak netral, kampanye di tempat larangan, pelibatan kepala desa/perangkat dalam kegiatan politik/kampanye, kampanye di luar jadwal, suap politik/mahar politik, sengketa

³*Ibid*, Hal 2

pemilihan, kampanye hitam (*black campaign*), mencoblos lebih dari sekali, dan lain-lain.

Prinsip setiap orang sama di depan hukum (*equality before of law*) jelas dikatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama bagi warga negaranya untuk berpartisipasi dalam urusan negara, dan setiap orang yang melakukan kejahatan harus dijatuhi hukuman dengan tidak membedakan siapa orang yang melakukan perbuatan pidana dalam pemilihan umum.

Namun untuk memenuhi pelaku dapat dipidana haruslah dipenuhi unsur-unsur yang ada di dalam tindak pidana tersebut. Adanya ancaman pidana bagi yang melanggar larangan tersebut yaitu, adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan perbuatan tindak pidana pemilu yang dilarang atau ancaman dengan sanksi pidana tersebut, tentu harus ada subyek atau pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak terlepas dari adanya unsur-unsur yang harus dipenuhidasar untuk dapat atau tidaknya seorang pelaku tindak pidana dikenai sanksi pidana.

Dipidananya seorang pelaku tindak pidana pemilihan umum tidaklah cukup apabila orang itu melakukan suatu perbuatan pidana yang bertentangan dengan hukum dan bersifat melawan hukum. Meskipun perbuatannya itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan hal itu tidak dibenarkan oleh hukum, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana yaitu, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah, sehingga oleh hukum dapat dikenai sanksi pidana dan harus dipertanggung jawabkan perbuatan tindak pidana tersebut.

Salah satu perbuatan curang pada pemilu yang menjadi contoh adalah putusan No 18/Pid.Sus/2019/Pn.Tbn yaitu salah seorang kepala desa Tegal Rejo Jayamemperkenalkan dirinya adalah korwil (kordinator wilayah) pemenangan Ir. H. HASRUL Bin SYAFRI yang menjelaskan bahwa korwil tersebut sama dengan relawan dan memohon bantuan atau dukungan agar masyarakat memilih Ir. H. HASRUL Bin SYAFRI (CALEG DPR RI No. Urut 4 PARTAI GERINDRA) dan Calon Presiden dan wakil Presiden PRABOWO – SANDI saat pemilu 2019 berlangsung. Dalam kegiatan tersebut SYAHRIAL Bin RUSLI masih menjabat sebagai Kepala Desa Tegal Rejo Jaya Kec.Pelangiran sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Indragitri Hilir Nomor: Kpts.856/XII/HK-2015 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Tegal Rejo Jaya Kecamatan Pelangiran Kab.Indragiri Hilir.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk membahas masalah yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPALA DESA YANG TIDAK NETRAL PADA SAAT PEMILIHAN UMUM (PEMILU) STUDI PUTUSAN NO 18/PID.SUS/2019/PN.TBN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka yang menjadi rumusanmasalah yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana pada Pemilihan Umum didalam Undang-Undang Pemilihan Umum?

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana kepala desa yang tidak netral pada saat Pemilihan Umum (pemilu) Studi dalam Putusan No 18/Pid.Sus/2019/Pn.Tbn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana pada Pemilihan Umum didalam Undang-Undang Pemilihan Umum dan Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana kepala desa yang tidak netral pada saat pemilihan umum (pemilu) Studi Putusan No 18/Pid.Sus/2019/Pn.Tbn
2. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pada Pemilihan Umum didalam Undang-Undang Pemilihan Umum.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemikiran sekaligus pengetahuan empirik dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi, yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana terkait tindak pidana pemilu dan masyarakat yang membaca skripsi ini mengenai pertanggungjawaban pidana kepala desa yang tidak netral pada saat pemilihan umum.

2. Manfaat secara praktis

Penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan dan manfaat bagi praktisi seperti Hakim, Jaksa, Kepolisian dan

pengacara dalam menangani pertanggungjawaban pidana kepala desa yang tidak netral pada saat pemilihan umum.

3. Manfaat bagi penulis

Penulisan ini tentunya sangat bermanfaat bagi penulis, Sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus pada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.⁴ Pertanggungjawaban berasal dari tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, dan sebagainya).⁵

Pada waktu membicarakan pengertian perbuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het materiele*.⁶

Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini

⁴ Nandang Sambas dan Ade Mahmud, 2019, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, Bandung, Refika Aditama, Hal 153

⁵ Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, Hal 318

⁶ Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, Hal 165

berarti pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.⁷

Soedarto mengatakan bahwa dalam hal paham determinisme, walaupun manusia tidak mempunyai kehendak bebaas, bukan berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ia masih dapat dipertanggungjawabkan, dan menerima reaksi untuk perbuatan yang dilakukannya, tetapi reaksi itu berwujud tindakan untuk ketertiban masyarakat, dan bukannya pidana dalam arti “penderitaan sebagai sebuah kesalahannya”.⁸

Secara umum, teori-teori hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana menurut *civil law* selalu dikaitkan dengan kesalahan, atau yang bisa disebut dengan asas kesalahan yang dikenal dengan asas “tidak pidana tanpa kesalahan”.⁹ Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

⁷ Mahrus Ali, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 94

⁸ Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta, RajaGrafindo, Hal 84

⁹ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, PrenadaMedia Group, Hal 234

2. Teori-teori pertanggungjawaban pidana

Kesalahan atau pertanggungjawaban menitikberatkan pada pandangan masyarakat, berdasarkan pemikiran bahwa suatu hal yang tercela antara kelompok (masyarakat) satu dengan masyarakat yang lainya dapat berbeda dalam menilai suatu perbuatan yang tercela maupun dicelanya pembuat. Dalam hukum pidana suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak hanya dilihat dari perundang-undangan, tetapi suatu perbuatan dinilai bersifat melawan hukum apabila menurut masyarakat menilai perbuatan itu adalah melawan hukum.

Penanggung jawab pada peristiwa pidana yaitu:

1. Penanggungjawab penuh yaitu, orang yang menyebabkan peristiwa pidana, yang diancan dengan pidana setinggi pidana pokoknya.
2. Penanggungjawab sebagian yaitu, apabila seseorang bertanggungjawab atas bantuan, percobaan suatu kejahatan, dan diancam dengan pidana $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) pidana kejahatan yang selesai.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana berarti pelaku yang dimintai pertanggungjawaban pidana disyaratkan *toerekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggung jawab). Oleh karena itu, kemampuan bertanggung jawab tersebut harus diketahui hubungan antara keadaan jiwa seseorang dan perbuatan yang dilakukan orang tersebut. Keadaan jiwa seseorang itu harus sedemikian rupa sehingga keadaan

¹⁰ Mustafa Abdullah dan Ruben Acmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta, Balai Aksara, Hal 30-34

jiwa itu menjadi dasar penilaian bahwa ia mempunyai kemampuan bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh suatu keadaan mental yaitu suatu pikiran yang salah (*a quality mind*). *Qualit mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai terdapat pikiran yang salah, sehingga orang itu harus bertanggung jawab. Adanya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pembuat maka pembuat harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidananya pembuat.

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, sudarto mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Secara lebih rinci, sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat
 2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan
 3. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab
 4. Tidak ada alasan pemaaf.¹¹
3. unsur-unsur pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

- a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu

¹¹ Mahrus Ali, *Op. Cit*, Hal 95

perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak kelaur, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas cogitationis poenam nemo patitur, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.

b. Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan schuld adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.

B. Tinjauan Umum Mengenai Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintah Desa tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala Desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 26 ayat 1 (satu) Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan

masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Kepala desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
- d. Menetapkan peraturan desa
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
- f. Membina kehidupan masyarakat desa
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa

berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk tercapainya daya guna dan hasil guna, pemanfaatan data dan informasi tersebut dikelola dalam sistem informasi daerah (simda) yang terintegrasi secara nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut, disusun untuk menjamin keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, pelanggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Tahapan tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, diukur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.¹²

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana oleh undang-undang bagi barang siapa yang dengan melawan hukum melanggar larangan tersebut tanpa adanya alasan pembenar. Menurut Moeljatno mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹³

Komariah E. Sapardjaja mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu. Indriyanto juga mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹⁴

Istilah tindak pidana erat kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* sebagai istilah dari bahasa Belanda yang menunjukkan pada perbuatan yang dapat dipidana. Pada beberapa literatur dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dapat kita jumpai beberapa istilah untuk menerjemahkan *strafbaar feit*, antara lain:

¹² Siswanto Sunarno, 2018, *Hukum Pemerintah Daerah*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal 87

¹³ Mahrus Ali, *Op.Cit* Hal 51

¹⁴ Chairul Huda, 2006, *dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, PrenadaMedia Group, Hal 27

- a. Peristiwa pidana (dijumpai dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar sementara 1950)
- b. Pelanggaran pidana (istilah yang digunakan oleh Utrecht dalam buku “*hukum pida jilid I dan jilid II*”)
- c. Perbuatan pidana tercantum dalam Undang-Undang tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan, susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan sipil
- d. Perbuatan yang dapat dihukum (istilah ini digunakan oleh karni dalam buku yang berjudul “ringkasan tentang hukum pidana” terbit tahun 1950)
- e. Istilah delik sering pula digunakan yang mana secara bahasa memiliki arti yang sama dengan istilah *starfbaar feit*
- f. Tindak pidana adalah istilah yang paling sering digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan saat ini, di samping itu penggunaan istilah tindak pidana telah populer dan sudah diterima di masyarakat.¹⁵

Simons dalam roni wiyanto mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.¹⁶

Van Hammel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dalam

¹⁵ Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Op.Cit*, Hal 97

¹⁶ H. Siswanto Sunarso, 2015, *Filsafat Hukum Pidana*, Jakarta, RajaGrafindo, Hal 166

hukum”. Jadi pengertian tindak pidana menurut van Hamel meliputi lima unsur, sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.
- e. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dalam hukum.¹⁷

Tindak pidana yang dimuat dalam peraturan perundang di luar KUHP harus selalu ditetapkan termasuk tindak pidana kejahatan atau tindak pidana pelanggaran. Dan kekuatan berlakunya peraturan perundangan itu sama dengan KUHP, karena menurut pasal 103 KUHPidana (*wetboek van strafrecht*) ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam titel I sampai dengan titel VII buku I berlaku juga terhadap tindak pidana yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan lain kecuali kalau di dalam undang-undang (UU) atau peraturan pemerintah (PP) ditetapkan lain.¹⁸

Suatu tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi seluruh unsur-unsur dalam rumusan delik yang ditentukan dalam undang-undang. Adalah sebuah keharusan bagi penegak hukum untuk membuktikan semua unsur dalam suatu perbuatan pidana, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi atau tidak dapat

¹⁷ *Ibid*, Hal 167

¹⁸ Herlina Manullang, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan, UHN Pres, Hal 74

dibuktikan, maka pelaku pembuat tindak pidana tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Adanya suatu tindak pidana merupakan alasan bagi Negara dalam menggunakan haknya untuk memberlakukan hukum pidana melalui alat-alat perlengkapannya, seperti kepolisian, kejaksaan, ataupun pengadilan. Ditinjau dari unsurnya, pada umumnya unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Kedua unsur tindak pidana ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini pada dasarnya merupakan keadaan-keadaan yang dapat ditemukan di dalam diri pelaku termasuk dalam kategori ini adalah keadaan jiwa atau batin pelaku. Menurut Lamintang, bahwa unsur-unsur subjektif dari tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau kealpaan (*dolus* dan *culpa*)
- b. Memiliki maksud/tujuan
- c. Merencanakan lebih dahulu, misalnya pada tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)
- d. Perasaan takut misalnya perumusan pasal 360 KUHP.

2. Unsur Objektif

Unsur Objektif adalah unsur-unsur yang berasal dari luar diri pelaku. Sebagaimana halnya pada unsur subjektif, beberapa ahli dalam

menjabarkan unsur-unsur yang terdapat diluar diri pelaku berbeda-beda.

Lamintang merinci unsur-unsur objektif dari tindak pidana sebagai berikut:

- a. Sifat melawan hukum
- b. Kualitas atau keadaan dalam diri pelaku
- c. Kualitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal yaitu:

1. Perbuatan itu berwujud suatu kelakuan aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum.
2. Kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya formil maupun materiil.
3. Adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum.¹⁹

Dari uraian mengenai unsur-unsur tindak pidana diatas maka cara untuk mencantumkan unsur-unsur dan kualifikasi tindak pidana ada tiga cara perumusan, yaitu:

- a. Dengan mencantumkan semua unsur pokok, kualifikasi dan ancaman pidana
- b. Dengan mencantumkan semua unsur pokok tanpa kualifikasi dan mencantumkan ancaman pidana

¹⁹ Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal 100

- c. Sekedar mencantumkan kualifikasinya saja tanpa unsur-unsur dan mencantumkan ancaman pidana.

Dari ketiga uraian tersebut, ada tindak pidana yang dirumuskan tanpa menyebut unsur-unsur dan banyak yang tidak menyebut kualifikasi, ancaman pidana selalu disebut dalam rumusan. Ancaman pidana dan kualifikasi memang bukan unsur tindak pidana, kualifikasi dicantumkan sekedar mengganggampangkan penyebutan terhadap pengertian tindak pidana yang dimasukkan. Sementara itu, mengenai selalu dicantumkannya ancaman pidana dalam rumusan karena ancaman pidana ini merupakan ciri mutlak dari suatu larangan perbuatan sebagai tindak pidana dan yang membedakan dengan larangan perbuatan yang bukan tindak pidana atau di luar hukum pidana.²⁰

Selain unsur-unsur tindak pidana, tindak pidana juga dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut

1. Menurut system KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku II
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*)
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delictum*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delictem*)
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*)
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus

²⁰ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, Hal 116

7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia* yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu)
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*)
9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancam, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*guqualificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepprivilegieerde*)
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya
11. Dari sudut beberapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde*).²¹

Adapun penggolongan tindak pidana dapat dilihat dari dua sudut, yaitu:

1. Dari sudut kitab undang undang hukum pidana
2. Dari sudut doktrin (ilmu pengetahuan hukum pidana)

Dari sudut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri atas dua golongan, yaitu kejahatan (*misdrifven*) yang diatur dalam buku II (dua) KUHP, dan pelanggaran (*overtredingen*) yang diatur dalam buku III (tiga) KUHP. Sering disebut kejahatan sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur di dalam undang-undang sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana (*strafwaardig*), sedangkan pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya berulah karena tercantum di dalam undang-undang, maka dipandang sebagai delik.²²

²¹ *Ibid*, Adami Chazawi, Hal 121

²² H.Ishaq, 2020, *hukum pidana*, Depok, RajaGrafindo Persada, Hal 81

Menurut *memorie van toelichting* dijelaskan bahwa pembentuk undang-undang pidana mengemukakan sebagai berikut:

1. Ada perbuatan-perbuatan, yang oleh hukum, ada yang oleh undang-undang dinyatakan merupakan tindak pidana
2. Adakalanya diadakan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan, yang sudah merupakan pelanggaran hukum, sebelum pembentuk undang-undang membicarakannya atau yang kita anggap tidak baik, meskipun pembentuk undang-undang tidak berbicarakannya
3. Adakalanya suatu perbuatan, yang dalam arti “filsafat hukum” baru menjadi pelanggaran hukum karena dinyatakan demikian oleh undang-undang. Jadi perbuatan tersebut tidak baiknya hanya dikenal dari bunyi undang-undang.²³

Dari sudut doktrin (ilmu pengetahuan hukum pidana), penggolongan tindak pidana itu terdiri dari sebagai berikut:

1. Delik formil (*formeel delict*) dan delik material (*materiel delict*)
2. *Delicta commissionis* atau tindak pidana aktif
3. Delik padif
4. *Opzettelijke delicten* dan *culpose delicten*
5. *Zelfstandige delicten* dan *voorgezette delicten*
6. *Voorgezette delicten*
7. *Enkelvoudige* (delik tunggal)
8. *Aflopemde delicten* (delik yang selesai seketika) dan *voordurende delicten* (delik terus-menerus)
9. *voordurende delicten* (delik terus-menerus)
10. *klacht delicten* (delik pengaduan) dan *gewone delicten* (delik biasa)
11. *gewone delicten* (delik biasa)
12. *gemene delicten* (delik umum) dan *politieke delicten* (delik politik)
13. *delicta communia* dan *delicta propria*
14. *gequalificeede delicten*.²⁴

D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pemilihan Umum

1. Pengertian Tindak Pidana Pemilihan Umum

Tindak pidana pemilu adalah sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang yang penyelesaiannya dilaksanakan

²³*Ibid* Hal 82

²⁴*Ibid* Hal 85

melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Tindak pidana pemilu dapat diartikan sebagai setiap tindakan/perbuatan (aktif/pasif) yang melanggar ketentuan dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu yang diancam dengan sanksi pidana dalam undang-undang pemilu.²⁵

Menurut peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2018 pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa tindak pidana pemilihan umum yang selanjutnya disebut tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran/atau kejahatan. Djoko prakoso mengatakan bahwa tindak pidana pemilu adalah di mana setiap orang, badan hukum, ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilu yang diselenggarakan menurut undang-undang.²⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang merupakan kitab undang-undang warisan dari masa penjajahan Belanda terdapat lima pasal yang mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Lima pasal yang terdapat dalam Bab IV buku kedua KUHP mengenai tindak pidana “kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan”, adalah pasal 148, 149, 150 151, dan 152 KUHP.²⁷

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pemilihan Umum

Dalam undang-undang No 7 tahun 2017 tentang pemilu mengatur berbagai tindak pidana pemilu yang dapat dilihat sebagai berikut:

²⁵ Topo Santoso dan Ida Budhiati, 2019, *Pemilu Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal

²⁶ Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta, Kencana, Hal 241

²⁷ Topo Santoso, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal 11

1. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
2. Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
4. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
5. Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
6. Setiap aparat sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
7. Pelaksana kampanye dan/atau peserta kampanye yang dengan sengaja mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
8. Pelaksana kampanye dan/atau peserta kampanye yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
9. Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
10. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling

lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empatjuta rupiah).

11. Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
12. Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali kepada Pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 ayat (2) dan Pasal 363 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
13. Setiap orang yang membantu Pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan Pemilih kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
14. Setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemungutan suara ulang di TPS dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
15. Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketetapan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
16. Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 ayat (3) dan Pasal 362 ayat (3) dan/atau tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
17. Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
18. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

19. Setiap anggota KPPS/ KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS/Panwaslu LN, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
20. Setiap Panwaslu Kelurahan/Desa yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
21. Setiap Panwaslu Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dan tidak melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
22. Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
23. Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
24. Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
25. Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
26. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Panwaslu LN dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan/atau rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
27. Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
 28. Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).
 29. Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
 30. Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
 31. Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
 32. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/jatahu Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (3) dan Pasal 261 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
 33. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

34. Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
35. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
36. Setiap Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan/atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan/atau deputy gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/atau karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
37. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
38. Setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
39. Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
40. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye

- Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
41. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti karena kelalaiannya melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
 42. Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 ayat (1) dan Pasal 331 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 43. Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 44. Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 45. Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 46. Peserta Pemilu yang terbukti menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
 47. Peserta Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (2) dan tidak melaporkan kepada KPU dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.
 48. Pelaksana dan tim kampanye yang menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang dan/atau tidak melaporkan dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 339 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.

49. Setiap perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU untuk kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
50. Setiap perusahaan pencetak surat suara yang tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
51. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
52. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan Suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
53. Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
54. Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
55. Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
56. Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
57. Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi

- surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (4) dan ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
58. PPS yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu di tingkat PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393 kepada PPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
 59. PPK yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu di tingkat PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396 kepada KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
 60. Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
 61. Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
 62. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484 ayat (2) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
 63. Dalam hal KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411 ayat (3), anggota KPU dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
 64. Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan/jatau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS yang dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau

KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

65. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
66. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu setelah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
67. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
68. Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
69. Setiap orang yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
70. Dalam hal KPU kabupaten/kota tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (3) sementara persyaratan dalam Undang-Undang ini telah terpenuhi, anggota KPU kabupaten/kota dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
71. Setiap pelaksana atau peserta kampanye yang terbukti dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
72. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

73. Setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
74. Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
75. Setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
76. Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
77. Dalam hal Penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511, Pasal 518, Pasal 520, Pasal 523, Pasal 525 ayat (1), Pasal 526 ayat (1), Pasal 531, Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534, Pasal 535, dan Pasal 536, pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pemilihan Umum sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbasas LUBER di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Dan pemilihan umum dilaksanakan satu kali dalam masanya 5 (lima) tahun, ini sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali". Sudah tentu bahwa tindak pidana pemilihan umum itu hanya

terjadi dalam kurung waktu tersebut, akan tetapi pelanggaran terhadap tindak pidana pemilihan umum yang terjadi 5 (lima) tahun sekali ini perlu di tindak terhadap pelanggarannya.²⁸

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana pemilihan umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah pelaksana pemilihan umum dan juga menyusun dokumen mengenai pelanggaran dan kecurangan yaitu:

1. Buku inventarisasi pelanggaran dan kecurangan pemilihan umum
2. Buku evaluasi pelanggaran dan kecurangan dan pemilihan umum.

Perbedaan judul kedua dokumen itu menggambarkan perbedaan sifat dari data yang disajikan, yang pertama berisi inventarisasi yang menguraikan masalah, tempat kejadian serta keterangan dari tiap kejadian. Sementara dokumen kedua berisi evaluasi dari peristiwa pelanggaran atau kecurangan atau kapan dan dimana terjadinya, uraian tindak pidana, jenis tindak pidana, pasal yang dilanggar, dan barang bukti yang ada.²⁹

Unsur-unsur tindak pidana pemilu dalam putusan ini yaitu terdakwa hanya didakwa dengan satu tindak pidana saja yaitu pasal 490 undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu yang unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur subyektif

Unsur setiap kepala desa atau sebutan lain

²⁸Dudung Mulyadi, *Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana PemiluI*, Volume 7 No. 1- Maret 2019, Hal 23-24

²⁹ Topo Santoso, *Op.Cit* Hal 70

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, yaitu Pejabat pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

2. Unsur objektif

Unsur dengan sengaja membuat keputusan dan / atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu.

Dengan sengaja atau “*Opzet*” adalah “*willen en wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan itu.

3. Unsur dalam masa kampanye.

Terdapat dalam tahapan pemilu yang diatur dalam undang-undang pada saat itu adalah peraturan komisi pemilihan umum no 32 tahun 2018, program dan jadwal pemilihan umum tahun 2019.

4. Ketentuan Pidana Dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) merupakan dasar hukum utama untuk menangani secara represif pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu). Ketentuan Pasal 455 ayat (1) dan Pasal 476, mengatur bahwa pelanggaran Pemilu meliputi: pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu, serta pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan lainnya yang bukan pelanggaran pemilu, bukan sengketa pemilu dan bukan tindak

pidana pemilu. Keempat jenis pelanggaran tersebut diproses dan diselesaikan oleh lembaga pengawas Pemilu.

Secara kelembagaan, berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU Pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diposisikan sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilu disamping Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Pemilu, Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).³⁰

Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu mengatur bahwa pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Ketentuan ini membedakan sifat-sifat pelanggaran yaitu pelanggaran mengenai tata cara, mengenai prosedur serta mengenai mekanisme, dan yang menjadi objek pelanggaran yaitu “administrasi” pelaksanaan pemilu, sehingga pelanggaran administratif Pemilu terdiri dari tiga jenis pelanggaran: pelanggaran terhadap ‘tata cara’ administrasi pelaksanaan Pemilu, pelanggaran terhadap ‘prosedur’ administrasi pelaksanaan Pemilu, dan pelanggaran terhadap ‘mekanisme’ administrasi pelaksanaan Pemilu.

Pembedaan jenis pelanggaran administratif tersebut oleh pembentuk undang-undang tidak merumuskan kriteria hukum baik dalam batang tubuh

³⁰ Ratna dewi pettalolo, 2019, *perihal penegakan hukum pemilu*, Jakarta, bawaslu, hal 31

maupun dalam penjelasan pasal demi pasal. Hal ini membingungkan karena sulit dibedakan dalam tataran praktek penyelenggaraan pemilu.

Disamping tindak pidana pemilu yang diatur dalam KUHP juga diatur lebih rinci dan tegas terhadap tindak pidana pemilu dalam undang-undang pemilihan umum nomor 7 tahun 2017. Adapun ketentuan yang mengatur tindak pidana pemilihan dalam undang-undang pemilu yaitu terdapat dalam pasal 488-55. Dari ketentuan dalam pasal-pasal yang diatur dalam undang-undang pemilu, bahwa pelanggaran tindak pidana pemilu sangat jelas.³¹

³¹ Bambang Sugianto, *Analisis Yuridis Penerapan dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*, Volume IX Nomor 3 Desember 2017, Hal 306

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup adalah penjelasan tentang batasan sebuah subjek yang terdapat di sebuah masalah. Bila diartikan secara luas ruang lingkup adalah batasan. Batasan yang dimaksud dalam ruang lingkup bisa berupa faktor yang diteliti seperti materi, tempat dan materi. Sementara makna dalam arti sempit ruang lingkup berarti adalah suatu hal atau materi.

Penelitian penulis ini bertujuan untuk membatasi cakupan masalah agar tidak meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana kepala desa yang tidak netral pada saat pemilihan umum (pemilu) Studi Putusan No 18/Pid.Sus/2019/Pn.Tbn.

B. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu, penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok-pokok bahasan.

C. METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah:

- a. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu, dengan cara menganalisis putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/Pn.Tbn dimana putusan tersebut seorang pelaku tindak pidana melawan hukum dengan sengaja dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan umum yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.

- b. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu, dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu: Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.³²

D. SUMBER BAHAN HUKUM

Sesuai dengan sifat penelitian bersifat yuridis normatif maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu yang bersumber dari kepustakaan sedangkan sumber bahan hukumnya:

- a. Bahan hukum primer (*primary law material*)

Adalah aturan yang bersifat mengikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 490 tentang pemilihan umum.

- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum ini lebih memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hukum primer, seperti buku dan sebagainya.

- c. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat menunjang keterangan dan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.³³

E. METODE PENELITIAN HUKUM

Metode penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 490 tentang pemilihan umum dan peraturan lain yang berkaitan dengan peraturan tindak pidana pemilihan umum.

³² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, PrenadaMedia Group, Hal 136

³³ *Ibid*, Peter Mahmud Marzuki, Hal. 181

F. ANALISIS BAHAN HUKUM

Analisis bahan hukum yang dilakukan secara yuridis normatif yaitu, pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek aspek yang berpengaruh dan merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang mengikat sertai mempunyai konsekuensi hukum yang jelas.